

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
(TERM OF REFERENCE)**

**KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
PROGRAM
PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN
KEGIATAN PENGADAAN ALAT KESEHATAN RSUD KARANGANYAR DAN**



**RSUD KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KERANGKA ACUAN KERJA / TOR (TERM OF REFERENCE)
KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN TA 2020**

Kementerian Negara/Lembaga	:	Kementerian Kesehatan RI
Unit Eselon I/ II	:	Ditjen Pelayanan Kesehatan/ RSUD Kabupaten Karanganyar
Program	:	Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Sasaran Program	:	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
Indikator Kinerja Program	:	Penyediaan fasilitas kesehatan rujukan berkualitas
Kegiatan	:	Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Karanganyar
Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya Akses dan mutu pelayanan kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Terwujudnya Alat Kesehatan yang representative guna mendukung optimalisasi pelayanan kesehatan rujukan di RSUD Karanganyar
Keluaran (Output)	:	Terpenuhinya Peralatan Kesehatan Pelayanan Rujukan
Indikator Keluaran (Output)	:	Tercapainya peningkatan jenis dan cakupan pelayanan kesehatan rujukan/perorangan di RSUD Kabupaten Karanganyar sesuai dengan standar pelayanan minimal rumah sakit
Volume Keluaran (Output)	:	20 (dua puluh)
Satuan Ukuran Keluaran	:	Unit

A. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 131 / MENKES / II / SK / 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit.
- Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 53 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 53)

b. Gambaran Umum Singkat

Kabupaten Karanganyar adalah salah satu Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Karanganyar terletak di ujung Timur Provinsi Jawa Tengah di lereng Gunung Lawu dengan perbatasan :

- Sebelah Timur : Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur
- Sebelah Selatan : Kabupaten Sukoharjo
- Sebelah Barat : Kota Surakarta
- Sebelah Utara : Kabupaten Sragen.

Dari data letak geografis tersebut dapat diketahui bahwa Kabupaten Karanganyar mempunyai potensi untuk mengembangkan pelayanan di bidang penanganan akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalur perbatasan, apalagi dengan telah dibukanya jalan tembus Karanganyar – Magetan serta dengan kondisi geografis yang berada di lereng Gunung Lawu yang memiliki potensi rawan bencana alam tanah longsor.

RSUD Kabupaten Karanganyar adalah satu-satunya rumah sakit yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar maka RSUD Kabupaten Karanganyar yang mengemban tugas utama sebagai pelaksana pelayanan publik di bidang kesehatan khususnya untuk pelayanan kesehatan rujukan dan perorangan.

Sebagai pengemban pelayanan kesehatan rujukan dan perorangan, maka RSUD Kabupaten Karanganyar diharapkan untuk selalu terus mengembangkan jenis dan cakupan pelayanan kesehatan. Untuk keperluan tersebut tentunya perlu adanya dukungan dana dari semua pihak dan dengan mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar maka perlu adanya dukungan dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, khususnya dari DAK TA. 2020.

B. Penerima Manfaat

Masyarakat penerima pelayanan kesehatan RS

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Karanganyar dengan menggunakan metode e-Purchasing/ e-katalog

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Karanganyar

Tahapan pengadaan barang/jasa Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Karanganyar adalah sebagai berikut :

- 1) Persiapan Pelaksanaan
 - Pembentukan Pengelola Kegiatan
 - Penyusunan Spesifikasi Alat Kesehatan
 - 2) Pemilihan penyedia barang/jasa melalui e purchasing pada bulan Januari – Maret 2020
 - 3) Penandatanganan Kontrak pada bulan Januari-April 2020
 - 4) Pelaksanaan Pekerjaan pada bulan Januari - Nopember 2020
 - 5) Serah Terima Pekerjaan pada bulan Mei - November 2020
 - 6) Monitoring dan Evaluasi pada bulan Januari – Desember 2020
- Dilakukan secara berkala setiap bulan dan tribulan

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan
Bulan Januari – Desember 2020

b. Matrik Pelaksanaan Keseluruhan Kegiatan

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (Tahun 2020)											
		Jan	Feb	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nop	Des
1.	Perencanaan												
2.	Persiapan												
3.	Pelaksanaan												
4.	Monitoring												
5.	Pelaporan												

E. Biaya yang diperlukan

Pembiayaan bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2020 sebesar Rp 5.879.546.000 (lima milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) adapun rincian anggaran biaya sebagaimana terlampir.

Karanganyar, 17 Oktober 2019

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR



dr. WAHYU PURWADI RAHMAT, M. Kes
Pembina Tk I
NIP. 19720414 200212 1 007